

Aceh Barat Dapat Dana Cadangan DAK, Ini Peruntutannya



Dr Kurdi, Kepala PUPR Aceh Barat

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendapatkan dana cadangan DAK tahun 2020 untuk penggunaan di bidang Air minum sebesar Rp1,6 miliar dan untuk pembangunan irigasi sebesar Rp 5,29 miliar. Kedua proyek tersebut yang menggunakan dana cadangan DAK Penugasan tersebut merupakan RKK yang sudah disetujui tahun 2020 yang sempat ditunda, namun kemudian diusulkan kembali menggunakan dana cadangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga perekonomian Negara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Aceh Barat Dr Kurdi kepada Serambinews.com, Selasa (30/6/2020) mengatakan, jumlah yang diterima untuk bidang irigasi sebesar Rp 5,2 miliar, sedangkan untuk bidang air minum Rp 1,6 miliar. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, bahwa proses pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan mekanisme padat karya. Dijelaskan Kurdi, bahwa untuk dana cadangan irigasi dengan rencana kegiatannya ada empat desa yang akan dikerjakan tahun ini, masing-masing pembangunan Irigasi di Desa Canggei dengan alokasi pagu Rp 1,4 miliar, dengan luas lahan yang akan di aliri air sekitar 25 hektar.

Berikut untuk pembangunan Irigasi di Desa Paya Baro, Kecamatan Panton Reu dengan jumlah pagu sekitar Rp 1,5 miliar, dengan luas lahan sekitar 37,5 hektar.

Sedangkan pembangunan irigasi daerah Drien Caleu di Kecamatan Kaway XVI sebesar Rp 1,36 miliar, untuk kebutuhan persawahan 89 hentar, dan di Keuleumbah di Kecamatan Woyla dengan alokasi sekitar Rp 724 juta dengan luas lahan untuk kebutuhan air 10.6 hektar dengan total keseluruhan mencapai Rp 5 miliar lebih. Sementara untuk pembangunan air minum jenis DAK penugasan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga perekonomian negara, maka alokasi yang didapatkan itu untuk pembangunan perpipaan jaringan air minum di Desa Boloh, Kecamatan Meureubo, Desa Cot Amun di Kecamatan Samatiga, Desa Marek di Kecamatan Kaway XVI dan Desa Lhok Sari dan Seumara di Kecamatan Pante Ceureumen.

Berikutnya pembangunan pipa air bersih di Desa Ujong Raja dan Pasi Panyang di Kecamatan Woyla Barat. Kebijakan tersebut berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan peraturan presiden 54 tahun 2020, mengingat postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja pendapatan negara tahun 2020, dimana kabupaten Aceh Barat tahun ini memperoleh dana Cadangan untuk bidang air minum dan irigasi.(*)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/30/aceh-barat-dapat-dana-cadangan-dak-ini-peruntukannya>. Selasa, 30 Juni 2020.

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

1. Pasal 1

(1) Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(2) Perubahan Postur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:

- a. Anggaran Pendapatan Negara;
- b. Anggaran Belanja Negara;
- c. Surplus/Defisit Anggaran; dan
- d. Pembiayaan Anggaran.

2. Pasal 3

- (1) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (4) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.